



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### Lawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pemulung, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 4 Januari 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. pada tanggal 4 Januari 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Desember 2007 di Kecamatan Wampu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 576/11/911/2007 tanggal 31 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

Hal 1 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan:

Tergugat ditangkap oleh polisi atas kasus menghamili perempuan lain di luar nikah;

Tergugat kurang bersikap terbuka tentang penghasilan Tergugat bekerja;

Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat merubah sikapnya menjadi lebih baik, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Agustus 2009 disebabkan Tergugat berhutang kepada orang lain untuk keperluan yang tidak jelas tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi atas sikap Tergugat tersebut, akibatnya setelah pertengkaran tersebut Penggugat meminta agar Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama, sekarang Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan



gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 576/11/911/2007 tanggal 31 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta



hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yang bernama; Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Desember 2007, pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah saksi;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan tidak pernah pindah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak Agustus 2009 yang lalu karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa yang dipertengkarkan Penggugat dengan Tergugat selalu masalah keuangan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak 8 (delapan) bulan Penggugat menikah dengan Tergugat, dalam pertengkaran tersebut Penggugat mengatakan: "Macam mananya kau", Tergugat tidak menjawab langsung pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan Tergugat marah-marah;

Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terakhir terjadi sore hari pada tanggal 3 Agustus 2009 ada orang datang menagih hutang kepada Tergugat, lalu keluarga Tergugat datang Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan dalam pertengkaran tersebut Penggugat mengatakan: "Saya sudah nggak sanggup lagi", Tergugat menjawab: "Aku masih



mau sama kau, tolonglah yah”, kemudian Penggugat mengatakan: “Pergilah kau dari rumah ini”, setelah pertengkaran tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pernah menjumpai Penggugat setengah bulan kemudian setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah saksi;

Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Agustus 2009 di rumah saksi, hadir dalam perdamaian tersebut bibi Tergugat, bibi Tergugat, saksi, kemaanan saksi dua orang, tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyuruh Tergugat pergi;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Saksi II:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007 dan pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2009 yang lalu karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dengan Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena rumah saksi berada di depan rumah Penggugat dan Tergugat, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak lebih satu tahun Penggugat menikah dengan Tergugat, yang dipertengkaran Penggugat



dengan Tergugat selalu masalah keuangan, dalam pertengkaran tersebut Penggugat mengatakan: “Berapa hasilnya, bang”, Tergugat menjawab: “Ngapain kau tanya-tanya”, kemudian Tergugat marah-marah, Penggugat menjawab: “Akukan istri abang, ya ku tanya”, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada bulan Agustus 2009, hari itu datang orang menagih hutang kepada Tergugat, lalu Penggugat mengatakan kepada Tergugat: “Jelaskan untuk apa, bang”, Tergugat tidak mau menjelaskan, tetapi marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan: “Babilah kau, tanyain aja”, kemudian Penggugat mengatakan: “Pergilah kau dari rumah ini”, lalu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan keluarga sebanyak dua kali, pertama pada tahun 2008 dan kedua pada tahun 2009 setelah perdamaian tersebut Penggugat bersatu lagi dengan Tergugat, tetapi setelah kepergian Tergugat pada bulan Agustus 2009 sepengetahuan saksi tidak ada lagi perdamaian;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Saksi III:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Desember 2007 dan pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;



Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2009 karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak delapan bulan Penggugat menikah dengan Tergugat karena ladang saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat serta setiap hari saksi melewati rumah Penggugat dan Tergugat, dalam pertengkaran tersebut Penggugat mengatakan: "Minta uanglah, bang", Tergugat menjawab: "Nggak ada", Penggugat mengatakan: "masak nggak ada", lalu Tergugat menjawab: "Ya uang habis" dan pernah juga saksi mengetahui Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;

Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada bulan Agustus 2009, pada sore hari datang orang menagih hutang kepada Tergugat sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk menggantikan uang tersebut, Penggugat mengatakan: "Tidak ada", lalu Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "Mana uangnya, untuk belanja apa", tetapi Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan kemudian Penggugat mengatakan: "Udah pergi aja kau dari sini", kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan keluarga sebanyak dua kali, hadir dalam perdamaian tersebut orang tua Tergugat, orang tua Penggugat, saksi, Suriyadi, Penggugat dan Tergugat, pertama pada tahun 2008 dan kedua pada tahun 2009 setelah perdamaian tersebut Penggugat bersatu lagi dengan Tergugat, tetapi setelah kepergian Tergugat pada bulan Agustus 2009 tidak ada lagi upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena sudah bosan dengan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkannya dan



menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 28 Februari 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76

Hal 9 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mengatakan: "Saya sudah nggak sanggup lagi", Tergugat menjawab: "Aku masih mau sama kau, tolonglah yah", kemudian Penggugat mengatakan: "Pergilah kau dari rumah ini" dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2009 dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi II yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengatakan: "Babilah kau, tanyain aja", kemudian Penggugat mengatakan: "Pergilah kau dari rumah ini" dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2009 dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi III yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat Penggugat mengatakan: "Udah pergi aja kau dari sini" dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2009 dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I dan Saksi III yang berasal dari keluarga Penggugat dan Saksi II yang berasal dari tetangga Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di



depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I, Saksi II dan Saksi III menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan

Hal 11 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/9/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Wampu yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Wampu, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

## **Mengingat :**

Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 309 R. Bg.;

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 376.000,- (*tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1432 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rukiah Sari, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Naim, S.H.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Naim, S.H. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **H. Multazam, S.H.** sebagai

Hal 13 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

**Hakim Ketua Majelis**

dto

**Dra. Rukiah Sari, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota**

**Majelis**

dto

**Drs. Naim, S.H.**

dto

**Husni, S.H.**

**Panitera Pengganti**

dto

**H. Multazam, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-

Biaya ATK Rp. 35.000.-

Biaya panggilan Rp. 300.000.-

Hak redaksi Rp. 5.000.-

Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 376.000.-

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).